

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA  
NARKOTIKA DIHUNBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh : ANDA HERMANA, S.H., M.H. \*)

**ABSTRACT**

*Children in conflict with the law should receive guidance because it still has a future. That the handling of children in conflict with the law, especially drug users should be given particular attention both of the first examination and also to the trial and the verdict by the judge.*

*Criminalization of children as users of narcotics pursuant to Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, That the judge make a decision to punish the defendant with a criminal judgment when the defendant is a victim of that decision is to be in the form of rehabilitation. The legal protection of children users of narcotics, that the criminalization of children is not something that has been in retaliation for what the child for his actions. Even if the child should be responsible for actions that harm others, then it should be stressed to him that the death penalty is not a price on retaliation what the child has done.*

*Judges in imposing criminal sanctions on criminal cases Narcotics which dropped to minors by imprisonment for a last-ditch effort when sanctions else was helpless, with the concept of restorative justice judges should be wise in terms of deciding the case against children in conflict with the law especially those that violate the law on narcotics should be more emphasis on the law on child protection.*

*Keywords: Legal Protection, Child, Narcotics.*

**ABSTRAK**

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan. Bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terutama pengguna narkotika harus diperhatikan dengan khusus baik dari mula pemeriksaan dan juga sampai persidangan serta putusan oleh hakim.

Pemidanaan terhadap anak sebagai pengguna Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa Hakim memberikan putusan untuk menghukum terdakwa dengan putusan pidana padahal terdakwa

---

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

adalah merupakan korban sehingga putusannya adalah harus berupa rehabilitasi. Perlindungan hukum anak pengguna Narkotika, bahwa pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah anak tersebut atas perbuatannya. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara pidana Narkotika yang di jatuhkan kepada anak dibawah umur dengan pidana penjara merupakan upaya terakhir manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya, dengan konsep keadilan restoratif Hakim harus lebih bijak dalam hal memutuskan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terutama yang melanggar Undang-Undang tentang narkotika harus lebih menekankan kepada Undang-Undang tentang perlindungan anak.

*Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika.*

## I. Pendahuluan

Anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang memberikan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak. (Nashriana :2011:2)

Banyak anak-anak berkonflik dengan hukum dan diputuskan masuk dalam lembaga pemasyarakatan, sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara umum harus memperhatikan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum terutama pada tindak pidana narkotika sebagai contoh yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak, perampasan kemerdekaan, intimidasi, pendekatan yang bukan bersifat kekeluargaan, dan ditundanya masa persidangan. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi pada tingkat pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus dikeluarkan dari sekolah, diasingkan oleh

komunitas lingkungannya. Bagaimana solusi penerapan pidananya, karena disini pidana sebagai *Ultimum Remedium*.

Dengan demikian perlu diperhatikan dan diperjuangkan terhadap anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
4. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. (Wagito: 2010:71)

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan. Melihat uraian di atas sangat jelas bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terutama pengguna narkoba harus diperhatikan dengan khusus baik dari mula pemeriksaan dan juga sampai persidangan serta putusan oleh hakim dan seharusnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **a. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak**

Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan ahli-ahli lain yang profesional. Dewasa ini penggunaan narkotika telah menyebar dikalangan masyarakat luas akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti memanfaatkan. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika.

Menurut Soedjono D, khususnya di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Sekitar akhir tahun 1970 aal 1971, masyarakat dukejutkan oleh berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960 telah terasa adanya beberapa penderita-penderita kecanduan narkoba yang dibawa dan dirawat di beberapa rumah sakit yang mula-mula jumlahnya kecil tetapi semakin meningkat.(Soedjono:23)

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini penyalahgunaan narkoba sebagian dilakukan oleh kaum remaja. Khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja. Jika ditelusuri secara cermat sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sedikit dapat diatasi dengan deskripsi dari hasil penelitian. Soedjono D, menjelaskan dalam sebuah hasil penelitian ilmiah, seorang psikiater Dr. Graha Blaine antara lain mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja mempergunakan narkoba dengan beberapa sebab yaitu :

- a) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dll.
- b) Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial.
- c) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- d) Untuk melepaskan diri dan kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e) Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
- f) Untuk mengisi kekosongan dan kesepian.
- g) Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepetan hidup.
- h) Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
- i) Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu. (Soedjono D 68-70)

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi

upaya individual agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernahdirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya merupakan kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses solasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Secara universal penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan diskruktif dengan efek-efek negatifnya. Menurut Sudarsono seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa kehormatan lain dan kriminalitas. ( Sudarsono: 95)

Bahaya narkotika bear-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakai sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat indonesia, penyalagunaan narkotika tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa, dalam kenyataan kaum remaja juga sudah banyak terseet dalam dunia dikruktif yakni penyalahgunaan narkotika.

**b. Perlindungan terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan anak.**

Setiap negara khususnya negara berkembang memerlukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kemampuan kehidupan anak dengan memperlihatkan nilai-nilai tradisi dan budaya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang untuk melakukan hal-hal dengan cara memberikan perlindungan anak dengan memperhatikan peraturan-peraturan internasional diantaranya dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, hak-hak anak yang diakui dan dilindungi adalah :

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak anak.
- b. Mempertimbangkan kepentingan utama anak.
- c. Menjamin adanya perlindungan anak.
- d. Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua.

- e. Mengakui hak anak atau pendidikan anak.
- f. Arah pendidikan anak.
- g. Mengakui hak anak memperoleh jaminan sosial.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

- (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
- (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.

Hak-hak anak di atas mencerminkan kualitas rasa iba hasrat untuk melindungi dan perhatian dari berbagai pihak pada kelangsungan hidup anak yang diberikan oleh masyarakat.

Selain itu hak-hak anak tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 diantaranya :

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi.
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan dan kesehatan.
- c. Hak anak atas taraf hidup yang layak dari pengembangan fisik, mental dan sosial.
- d. Hak anak atas pendidikan.
- e. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
- f. memperoleh perlindungan terhadap keterlantaannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penjelasannya menyebutkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin (dalam kandungan) sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses

peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dalam penjelasan Umum undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan :

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Anak yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoatif. Dalam memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 telah diatur tentang Diversi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk tindak pidana yang dilakukan : a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Hukum pengurangan tindak pidana dengan keterlibatan anak dan orang tua walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif berupa pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi dapat

dilakukan pada setiap tahun penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (oleh Hakim).

#### **IV. Pembahasan**

##### **a. Analisis yuridis Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang bagaimana sanksi bagi setiap orang yang menggunakan narkotika seperti halnya yang diatur dalam pasal 114 Ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar)”.

Dilihat dari bunyi pasal ini berarti bahwa undang-undang ini tidak membedakan siapa yang melanggar undang-undang sehingga setiap orang dapat dipidana tanpa kecuali. Tetapi jika melihat undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka ada yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu :

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.

Pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah anak tersebut atas perbuatannya. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat.

Menurut sistem Undang Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui

upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan masalah hukum adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 yang berbunyi :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam hal perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak dalam kekerasan fisik baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 64 yang berbunyi :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk memprtahankan hub terhadap orang tua atau keluarga
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi,

Dalam pasal-pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa pemidanaan kepada anak bukanlah semata mata penghukuman melainkan sebuah rehabilitasi dalam rangka pencegahan dan pendidikan. Dengan demikian dengan diberikannya hukuman bukan dengan maksud untuk membalas apa yang telah diperbuat anak tersebut melainkan sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan diharapkan anak tersebut kembali ke jalan yang benar dan dapat kembali ke masyarakat untuk kembali melanjutkan cita-citanya.

Sehubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ciamis terhadap perkara diatas jika dihubungkan dengan Undang-undang Perlindungan anak maka hakim sebenarnya harus mengembalikan anak

tersebut kepada orang tuanya dikarenakan masih sekolah dan juga melihat dari pasal 67 diatas bahwa itu adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah.anak harus dihukum tetapi di kasih pembinaan dan ini merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, mengingat anak adalah merupakan tunas harapan bangsa.

**b. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Anak Korban Narkotika ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut :

Pasal 2 :

penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3 :

perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintrah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
  - a. Faktor intelegentia;

- b. Faktor usia;
- c. Faktor kelamin;
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :

- a. Faktor rumah tangga;
- b. Faktor pendidikan dan sekolah;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor mass media.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Jika dihubungkan dengan Undang-undang perlindungan anak bahwa tujuan dan asas dari perlindungan anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak juga mengacu pada Pasal 67 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya,

dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”

Jika melihat dari pasal diatas dan asas kemungkinan yang terbaik bagi anak, bahwa anak sebenarnya tidak boleh dihukum karena akan mempengaruhi kepada jiwa anak itu sendiri apalagi ini telah ditahan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Anak tidak boleh dihukum tetapi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

## **V. Kesimpulan**

Pemidanaan terhadap anak sebagai pengguna Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Hakim memberikan putusan untuk menghukum terdakwa dengan putusan pidana padahal terdakwa adalah merupakan korban sehingga putusannya adalah harus berupa rehabilitasi. Pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah anak tersebut atas perbuatannya. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat. Menurut sistem Undang Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan masalah hukum adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

- Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman, *Penyuluhan Hukum*, 1980.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- E. Utrecht/Moch. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan ke 11, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1981
- Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- O.C. Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Untuk Ilmu Hukum*, Tarsito, Bandung, 1982
- Sujono AR & Bony Daniel. *Komentar dan Pembaharuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Erasco, Bandung, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco Bandung, 1986.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.